

EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL DI KELURAHAN KAIRAGI DUA KOTA MANADO

DELA CHELSEA MOKOSOLANG

F.D.J. LENGKONG

GUSTAAF B. TAMPI

chelsea.dela@yahoo.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana efektivitas kebijakan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di Kelurahan Kairagi Dua Kota Manado. Penelitian ini menggunakan teori dari Richard Matland dimana indikator untuk mengukur efektivitas kebijakan terbagi atas ketepatan kebijakan, ketepatan pelaksanaan dan ketepatan target. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung bahan etanol yang dapat menurunkan kesadaran manusia sehingga dalam penggunaannya harus ada dalam porsi wajar dan tidak secara berlebihan. Penyalahgunaan alkohol sering terjadi di berbagai tempat contohnya dalam lingkup Kelurahan Kairagi Dua Kota Manado. Penggunaan alkohol seringkali didasari karena adanya pengaruh pergaulan lingkungan sekitar dan adanya perubahan gaya hidup serta ada beberapa budaya dan kepercayaan yang merupakan warisan tradisional seperti tuak, cap tikus dan sebagainya. Efektivitas kebijakan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol khususnya di Kelurahan Kairagi Dua Kota Manado dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya yang pertama dari ketepatan kebijakannya belum dapat dikatakan efektif karena kebijakan yang mengatur tentang minuman beralkohol nyatanya sudah diterapkan tetapi belum memecahkan masalah yang ada dimana masih dominannya atau masih tingginya tingkat kriminalitas yang diakibatkan oleh pengonsumsi minuman beralkohol. Yang kedua dilihat dari ketepatan pelaksanaannya sudah efektif dan berjalan sesuai dengan prosedur karena semua pelaksana kebijakan yakni Kepolisian Sektor Mapanget Kota Manado, Pemerintah Kelurahan Kairagi Dua Kota Manado, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Utara, mempunyai tugas dan proses masing-masing dalam melaksanakan setiap pengawasan minuman beralkohol dan yang terakhir dilihat dari ketepatan target kenyatannya peraturan yang mengatur tentang minuman beralkohol yaitu Peraturan Daerah Sulawesi Utara nomor 4 tahun 2014 bertolakbelakang dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2015 dimana Peraturan Daerah Sulawesi Utara masih mengizinkan penjualan minuman beralkohol golongan A di kawasan minimarket akan tetapi Peraturan Menteri Perdagangan sudah melarang penjualannya di kawasan minimarket dan hanya boleh di kawasan supermarket.

Kata Kunci : Efektivitas Kebijakan, Pengendalian, Pengawasan, Minuman Beralkohol

Abstract

The purpose of this study was to determine how effective the policy of controlling and controlling alcoholic drinks in the Kairagi Dua Village, Manado City. This study uses a theory from Richard Matland where indicators to measure policy effectiveness are divided into policy accuracy, accuracy of implementation and accuracy of targets. Alcoholic drinks are drinks that contain ethanol which can reduce human consciousness so that in their use there must be a reasonable portion and not excessive. Alcohol abuse often occurs in various places, for example within the scope of the Kairagi Dua Village, Manado City. The use of alcohol is often based on the influence of the association of the surrounding environment and changes in lifestyle and there are some cultures and beliefs that are traditional inheritance such as palm wine, mouse stamp and so on. The effectiveness of the policy on controlling and supervising alcoholic drinks, especially in Kairagi Dua, Manado City is influenced by several factors, the first of which is that the policy cannot be said to be effective because the policies governing alcoholic drinks have actually been implemented but have not solved the existing problems where the dominant or still high the level of crime caused by consuming alcoholic drinks. The second is seen from the accuracy of its implementation which has been effective and runs according to the procedure because all policy implementers, namely the Mapanget Sector Police Manado City, the Kairagi Dua Kelurahan

Government Manado City, the Center for Drug and Food Supervision in Manado, the North Sulawesi Provincial Industry and Trade Office, have their respective duties and processes. each in carrying out each supervision of alcoholic drinks and the last seen from the accuracy of the target reality of regulations governing alcoholic drinks namely North Sulawesi Regional Regulation number 4 of 2014 is contrary to the Minister of Trade Regulation Number 6 of 2015 where North Sulawesi Regional Regulation still allows sales class A alcoholic drinks in the minimarket area but the Regulation of the Minister of Trade has banned their sales in the minimarket area and may only be in the supermarket area.

Keywords: Policy Effectiveness, Control, Supervision, Alcoholic Beverages

PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia dalam meningkatkan ketertiban, perlu membuat kebijakan untuk mewujudkan tujuan nasional dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945. Pemerintah yang merupakan pembuat kebijakan, sebelum mencetuskan sebuah kebijakan, pasti sudah merencanakan terlebih dahulu apa yang akan dilaksanakan dengan melihat kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat serta masalah yang ada di lapangan, seperti halnya dengan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol maka partisipasi dari semua pihak sangat dibutuhkan karena mengingat proses pengawasan yang efektif adalah merupakan kebutuhan masyarakat. Hal ini ditandai dengan semakin banyaknya penggunaan dan penjualan minuman beralkohol yang menimbulkan banyak masalah di lingkungan masyarakat yang dapat disebabkan karena semakin meningkatnya pengonsumsi minuman beralkohol.

Sulawesi Utara adalah salah satu daerah di Indonesia yang subur yang terdiri banyak suku, kekayaan alam, agama, budaya, tradisi dan kebiasaan. Daerah Sulawesi Utara memiliki jenis minuman beralkohol yang merupakan hasil dari alam dan dinamakan cap tikus. Peredaran minuman beralkohol sampai saat ini belum sepenuhnya dapat dikendalikan oleh pemerintah, walaupun pemerintah telah melakukan kebijakan dengan mengeluarkan regulasi mengenai larangan dan peraturan tentang minuman beralkohol seperti yang dikeluarkan Pemerintah Sulawesi Utara untuk menekan angka kriminalitas yang diakibatkan oleh pengguna alkohol yakni Peraturan Daerah Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2014 tentang

Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

Yang masih menjadi masalah, dimana peraturan ini dalam menanggulangi peredaran dan pengonsumsi minuman beralkohol masih belum maksimal karena masih banyak masalah yang belum dapat diatasi dan ini berkaitan dengan beberapa faktor dimana dalam hal kebijakan yang sudah diterapkan belum memecahkan masalah yang ada. Sesuai dengan pengamatan awal di Kelurahan Kairagi Dua Kota Manado, dapat dilihat bahwa maraknya kejadian yang menjadi masalah dan meresahkan masyarakat seperti mabuk-mabukan dan perkumpulan orang-orang hingga larut malam dan mengganggu jam istirahat masyarakat pada umumnya dilakukan oleh orang-orang yang mengonsumsi minuman beralkohol.

Selanjutnya untuk pelaksanaan dari pemerintah dalam melaksanakan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol, Pasal 25 Peraturan Daerah Sulut Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol dibentuk tim pengawas peredaran dan penjualan minuman beralkohol yang terdiri dari Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kemudian diswastakan atau diberi wewenang secara penuh dalam melaksanakan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol kepada dinas instansi terkait dalam hal ini Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulawesi Utara, Aparat Penegak Hukum dalam hal ini dari pihak Kepolisian yakni Kepolisian Sektor Mapanget, hingga Pemerintah Kelurahan/Desa terkait, termasuk Pemerintah Kelurahan Kairagi Dua Kota Manado. Pengawasan yang telah dilakukan oleh pelaksana kebijakan ini sudah dilakukan berdasarkan prosedur yang ada akan tetapi

yang menjadi masalah adalah banyaknya masyarakat yang melakukan pelanggaran dalam penerapan pembatasan jam jual minuman beralkohol di Kelurahan Kairagi Dua Kota Manado dan meningkatnya konsumsi minuman alkohol dari masyarakat serta banyaknya kegiatan atau acara dari masyarakat kemudian mengadakan pesta dengan menyuguhkan minuman beralkohol. Namun berangkat dari masalah itu pemerintah sebagai pelaksana kebijakan senantiasa aktif dalam merutinkan dan memperketat prosedur pengawasan yang dilakukan.

Kemudian dalam target yang dituju yakni masyarakat, masih banyak yang masa bodoh atau tidak memberi perhatian khusus terhadap dampak yang terjadi akibat pengonsumsi minuman beralkohol. Saat ini penggunaan minuman beralkohol di luar batas kewajaran banyak sekali terjadi di Indonesia, salah satunya di daerah Kelurahan Kairagi Dua Kota Manado, yang dimana masyarakatnya banyak yang menjadi peminat minuman beralkohol. Gejala ini dapat dilihat karena menjamurnya tempat yang menjual minuman beralkohol termasuk juga minimarket yang ada. Dengan meningkatnya para penjual minuman beralkohol menyebabkan meluasnya juga konsumen dimana untuk mendapatkan minuman beralkohol tersebut menjadi hal yang sangat mudah dan gampang sehingga menjangkau kalangan para remaja, dan ini berdasarkan dengan Pasal 7 ayat 2 Peraturan Daerah Sulut Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol masih mengizinkan peredaran minuman beralkohol di kawasan minimarket. Berbanding terbalik dengan Permendag dimana Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol melarang penjualan minuman beralkohol golongan A yakni yang memiliki kadar alkohol di bawah 5% antara lain jenis bir dijual di minimarket dan penjualan hanya boleh dilakukan di kawasan supermarket.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana efektivitas kebijakan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di Kelurahan Kairagi Dua Kota Manado, dari hasil penelitian yang ada diharapkan dapat memberikan manfaat untuk

menambah pengetahuan dan pengembangan dalam bidang pengawasan di Ilmu Administrasi Publik serta dapat dijadikan referensi pemerintah Kelurahan Kairagi Dua Kota Manado dalam pelaksanaan pengawasan minuman beralkohol.

TINJAUAN PUSTAKA

Efektivitas dapat dilihat dari berbagai sudut pandang dan dapat dinilai dengan berbagai cara dan mempunyai kaitan yang erat dengan efisiensi. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Menurut Sondang dalam Othenk (2008) dimana efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankan. Robbins (2003) mengatakan bahwa efektivitas berkaitan dengan kemampuan untuk memilih atau melakukan sesuatu yang paling sesuai atau tepat dan mampu memberikan manfaat secara langsung.

Steers dalam Sutrisno (2010 : 123) juga mengatakan bahwa yang terbaik dalam meneliti efektivitas ialah memperhatikan secara serempak tiga buah konsep yang saling berkaitan yaitu:

- a. Optimalisasi tujuan – tujuan, dengan ancangan optimalisasi tujuan-tujuan memungkinkan dikenali bermacam-macam tujuan, meskipun tampaknya sering saling berkaitan. Dalam kaitannya dengan optimalisasi tujuan, efektivitas itu dinilai menurut ukuran seberapa jauh organisasi berhasil melakukan pemusatan perhatian pada tujuan-tujuan yang layak dicapai dan optimal.
- b. Perspektif Sistem, yang dimaksud dengan ancangan sistem ialah menggunakan sistem terbuka yaitu pandangan terhadap suatu organisasi yang saling berkaitan dan berhubungan dengan lingkungannya. Dengan ancangan ini, perhatian lebih diarahkan pada persoalan-persoalan mengenai saling berhubungan, struktur, dan saling ketergantungan satu sama lain. Sistem ini mencakup tiga komponen ialah input, proses dan output. Sebagai sistem, suatu organisasi menerima input dari lingkungannya kemudian memprosesnya dan selanjutnya memberikan output

kepada lingkungannya. Tanpa adanya input dari lingkungannya, suatu organisasi akan mati. Demikian juga tidak memberikan output kepada lingkungannya, suatu organisasi akan mati. Jadi efektivitas tidak hanya dilihat dari segi tujuan semata-mata melainkan juga dari segi sistem.

- c. Tekanan pada segi perilaku manusia, ancaman ini digunakan karena atas dasar kenyataan bahwa tiap-tiap organisasi dalam mencapai tujuannya selalu menggunakan perilaku manusia sebagai alatnya.

Menurut Steers dalam Sutrisno (2010) kriteria yang menjadi ukuran efektivitas organisasi yaitu sebagai berikut:

- a. Produksi
- b. Efisiensi
- c. Kepuasan
- d. Adaptasi
- e. Perkembangan

Dari beberapa poin diatas dapat disimpulkan bahwa produksi barang maupun jasa menggambarkan kemampuan organisasi untuk memproduksi barang ataupun jasa yang sesuai dengan permintaan lingkungannya sehingga dapat dilakukan secara efisien atau efisiensi dimana dapat diartikan sebagai perbandingan antara keluaran dengan masukan yang dapat dicapai sehingga menghasilkan kepuasan yaitu kepuasan dalam bekerja secara optimal yakni pencapaian tujuan yang diselaraskan dengan kondisi organisasi demi kelangsungan usahanya dengan melakukan kemampuan adaptasi dimana menilai sampai seberapa jauh organisasi mampu menerjemahkan perubahan intern dan ekstern yang ada kemudian ditanggapi oleh organisasi yang bersangkutan sehingga dapat mengikuti perkembangan yang merupakan suatu fase setelah kelangsungan hidup terus dalam jangka panjang.

Kemudian beralih kepada kebijakan, dimana menurut Dye dalam Hayat (2018:11) kebijakan adalah apa yang dilakukan atau yang tidak dilakukan oleh pemerintah. Dye juga mengatakan dalam Kusumanegara (2010:2) ada beberapa aspek dalam menganalisa suatu kebijakan yaitu :

- a. Mendeskripsikan kebijakan publik, dengan demikian dapat diketahui apa yang dilakukan atau tidak dilakukan pemerintah dalam aspek kesejahteraan masyarakat, pertahanan Negara, pendidikan, hak-hak sipil, energi, perpajakan, dan sebagainya.
- b. Mengkaji alasan-alasan yang mendorong pemerintah melancarkan kebijakan tertentu.
- c. Meneliti akibat kebijakan terhadap masyarakat.

Merujuk pada efektivitas dan kebijakan, maka dapat digabungkan mengenai efektivitas kebijakan. Menurut Richard Matland dalam Kadji (2015) ada beberapa yang perlu dipenuhi dalam hal mengukur dan menilai Efektivitas Kebijakan, yaitu :

- a. Ketepatan Kebijakan

Ketepatan kebijakan ini dinilai dari sejauhmana kebijakan yang ada telah bermuatan hal-hal yang memang memecahkan masalah yang hendak dipecahkan, dan apakah kebijakan tersebut sudah dirumuskan sesuai dengan karakter masalah yang hendak dicapai.

- b. Ketepatan Pelaksanaan

Implementor kebijakan tidaklah hanya pemerintah, ada 3 yang bisa menjadi pelaksana kebijakan yaitu pemerintah, kerja sama antara pemerintah dan masyarakat, atau implementasi kebijakan yang diswastakan.

- c. Ketepatan Target

Ketepatan target berhubungan dengan beberapa hal. Pertama, apakah target atau masyarakat yang diintervensi sesuai dengan yang direncanakan, apakah tidak tumpang tindih atau tidak bertentangan dengan intervensi kebijakan lain atau apakah intervensi implementasi kebijakan bersifat baru atau memperbaharui implementasi kebijakan sebelumnya. Kedua, apakah targetnya dalam kondisi siap untuk diintervensi atau tidak. Kesiapan bukan saja dalam arti secara alami, namun juga apakah kondisi target dalam kondisi mendukung atau menolak.

- d. Ketepatan Lingkungan

Ada dua lingkungan yang menentukan yakni yang pertama lingkungan kebijakan

yaitu interaksi antara lembaga perumus kebijakan dengan pelaksana kebijakan, dan yang kedua lingkungan eksternal berisi persepsi publik akan implementasi dari sebuah kebijakan.

Menurut Hutagalung dan Hermawan (2018:43) Keberhasilan suatu kebijakan atau program mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan diawal dengan melihat hasil dari indikator pengukuran efektivitas sebagai berikut:

a. Ketepatan Sasaran Program

Sebuah program yang dilaksanakan oleh pemerintah, hendaknya memiliki sasaran yang tepat karena ketepatan sasaran dalam setiap pelaksanaan program menjadi salah satu aspek yang berpengaruh terhadap keberhasilan suatu program dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Ketepatan sasaran program bertujuan untuk melihat sejauhmana peserta program tepat yang sudah ditentukan sebelumnya.

b. Sosialisasi Program

Sosialisasi menjadi kunci utama keberhasilan suatu program dalam mencapai tujuan serta sasaran yang diharapkan. Melalui proses sosialisasi yang efektif kepada masyarakat, suatu program akan dengan mudah mencapai keberhasilan dalam pelaksanaannya. Sosialisasi program merupakan titik awal yang menentukan keberhasilan dalam mencapai tujuannya, oleh karena itu sosialisasi program harus dilakukan dengan cara yang terencana dan sistematis agar tujuan yang direncanakan tercapai dengan baik. Hal ini terjadi karena semakin baik proses sosialisasi dari suatu program maka akan semakin baik pula pemahaman masyarakat akan konsep dan tujuan dari suatu program tersebut.

c. Pencapaian Tujuan Program

Pencapaian tujuan program digunakan untuk melihat sejauh mana kesesuaian antara hasil program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya.

d. Pengawasan

Program Pengawasan merupakan proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sudah dilakukan

berjalan sesuai dengan rencana yang telah dilakukan sebelumnya.

Selanjutnya berbicara mengenai pengendalian dan pengawasan, menurut Stoner, Freeman dan Gilbert (1996) pengendalian adalah proses untuk memastikan bahwa aktivitas sebenarnya sesuai dengan aktivitas yang direncanakan. Dalam PP RI Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, bahwa pengawasan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dalam Takbir,dkk (2016) pengawasan merupakan fungsi manajemen untuk mengusahakan atau menjamin pelaksanaan kerja berjalan sesuai yang direncanakan dan apabila terdapat penyimpangan atau kesalahan akan dapat diketahui seberapa jauh penyimpangan atau kesalahan itu serta apa penyebabnya dan kemudian diambil tindakan – tindakan korektif atau perbaikan.

Menurut Terry dalam Takbir,dkk (2016) pengawasan terdiri dari tindakan-tindakan:

- a. Mencari informasi/keterangan tentang apa yang sedang dilaksanakan.
- b. Membandingkan hasil-hasil dengan harapan-harapan yang menyebabkan timbulnya tindakan.
- c. Menyetujui hasil-hasil atau menolak hasil-hasil dalam kasus mana perlu ditambahkan tindakan-tindakan perbaikan.

Menurut Hasibuan dalam Takbir,dkk (2016), pada dasarnya ada dua jenis metode pengawasan/pengendalian, yaitu:

- a. Pengawasan/pengendalian preventif (preventive control); adalah pengawasan yang dilakukan sebelum tindakan atau kegiatan dilakukan dengan maksud supaya tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan. Pengawasan preventif ini dapat dilakukan dengan beberapa cara seperti membuat peraturan yang berhubungan dengan tata cara suatu kegiatan, membuat pedoman-pedoman kerja, menetapkan sanksi-sanksi terhadap pelanggaran, mengkoordinasikan segala macam kegiatan, dan menentukan sistem koordinasi pelaporan dan pemeriksaan.

b. Pengawasan/pengendalian represif (repressive control); adalah pengawasan yang dilakukan setelah kegiatan dilaksanakan atau setelah terjadi penyimpangan/kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan, dengan maksud tidak terjadi pengulangan kesalahan. Pengawasan represif ini dapat dilakukan dengan cara seperti membandingkan antara hasil-hasil kegiatan dengan rencana yang telah ditentukan, mencari penyebab terjadinya kesalahan/ penyimpangan, memberikan penilaian terhadap hasil kegiatan, melaksanakan sanksi-sanksi yang telah ditentukan terhadap penyimpangan/kesalahan, menilai kembali prosedur-prosedur yang telah ditentukan, dan mengecek kebenaran laporan yang dibuat oleh petugas pelaksana.

Kemudian beralih dengan minol atau minuman beralkohol. Minol diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016, dimana yang dimaksud dengan Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C₂H₅OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dimana penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran dengan menggunakan cara berpikir induktif, dengan cara melihat pola yang bersifat khusus ke umum, dimana permasalahan atau kasus yang ditemukan berdasarkan fakta yang bersifat khusus kemudian akan diteliti untuk dipecahkan permasalahan yang dihadapi dan diambil suatu kesimpulan secara umum, kemudian fokus dalam penelitian ini menggunakan teori dari Richard Matland dalam Kadji (2015) dimana ada beberapa hal yang perlu dipenuhi dalam menilai efektifitas kebijakan diantaranya ketepatan kebijakan, ketepatan pelaksanaan dan ketepatan target. Disamping itu penelitian ini melakukan pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dokumentasi dan melakukan wawancara dengan 8 orang informan serta melakukan teknik analisis data berupa pengumpulan data, reduksi data, penyajian

data hingga penarikan kesimpulan dan verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung bahan etanol yang dapat menurunkan kesadaran manusia sehingga dalam penggunaannya harus ada dalam porsi wajar dan tidak secara berlebihan. Penyalahgunaan alkohol sering terjadi di berbagai tempat contohnya dalam lingkup Kelurahan Kairagi Dua Kota Manado.

Berdasarkan dari pengumpulan data menunjukkan kecenderungan sebagai berikut:

a. Ketepatan Kebijakan

Menurut Dye dalam Hayat (2018:11) kebijakan adalah apa yang dilakukan atau yang tidak dilakukan oleh pemerintah. Berdasarkan pendapat tersebut maka pemerintah berhak menentukan atau membuat sebuah kebijakan dan harus dilaksanakan dan diperhatikan oleh masyarakat.

Kebijakan tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol yang ada di Sulawesi Utara khususnya pada Kelurahan Kairagi Dua Kota Manado sudah dibuat sesuai dengan kriteria masalah yang ada akan tetapi belum berjalan sesuai rencana karena banyaknya masyarakat yang belum memberikan perhatian khusus dalam hal minuman beralkohol ini baik masyarakat sebagai penjual maupun pengonsumsi dan sejauh ini belum meminimalisir kejadian-kejadian yang berarah kepada deviasi yang diakibatkan oleh tingginya pengonsumsi minuman beralkohol dan ini diakibatkan karena ada beberapa masyarakat yang masih masa bodoh dengan peraturan kebijakan yang ada sehingga peraturan kebijakan ini belum memecahkan masalah yaitu belum meminimalisir bahkan belum menekan angka kriminalitas akibat minuman beralkohol seperti beberapa keinginan dari masyarakat khususnya masyarakat yang ada di lingkungan Kelurahan Kairagi Dua Kota Manado, padahal kebijakan tersebut dibuat untuk mengurangi angka penggunaan alkohol sehingga dengan demikian pihak pelaksana kebijakan khususnya aparat kepolisian bekerja keras dalam menangani keluhan dari masyarakat yang merasa

terganggu akibat aktivitas yang dilakukan para pengonsumsi minuman beralkohol yang mengganggu masyarakat sekitar khususnya Kelurahan Kairagi Dua Kota Manado.

b. Ketepatan Pelaksanaan

Menurut Mthetwa (2012) Pelaksanaan kebijakan mengacu pada mekanisme, sumberdaya, dan hubungan terkait dengan pelaksanaan program kebijakan. Selanjutnya pelaksanaan kebijakan merupakan kegiatan lanjutan dari proses perumusan dan penetapan kebijakan. Sehingga pelaksanaan kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan, baik oleh individu maupun kelompok pemerintah yang diorientasikan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Berdasarkan dari hasil penelitian dari aspek ketepatan pelaksanaan, menunjukkan bahwa para pelaksana kebijakan dalam hal ini Aparat Kepolisian Sektor Mapanget Kota Manado, Pemerintah Kelurahan Kairagi Dua Kota Manado, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Utara serta Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado, sudah efektif dalam pelaksanaan pengawasan karena masing-masing pelaksana kebijakan memiliki proses-proses atau tahap-tahap sendiri dalam proses pengawasan minuman beralkohol dan sejauh ini pelaksanaan kebijakan tersebut sudah berhasil.

Aparat Kepolisian Sektor Mapanget Kota Manado melakukan pengawasan dengan cara yang pertama Operasi Pekat (Penyakit Masyarakat) yang dilakukan dua kali per tahun dengan mengunjungi warung yang menjual minuman beralkohol dengan menanyakan ijin jual dan menyita minuman beralkohol yang tidak mempunyai ijin, tidak dikemas dalam botol, tidak berlabel dan cukai karena mereka tidak melakukan pembayaran pajak, dan jika kedapatan maka dapat langsung dilakukan sidik perkara yaitu perkara cepat yang dibuat hanya 3 hari lalu dilimpahkan di pengadilan dengan melakukan sidang dan pengadilan yang menentukan salah atau benar dengan menjatuhkan denda mulai dari Rp. 600.000. yang kedua adalah KRYD

(Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan) yang dimana pelaksanaannya setiap Sabtu malam dengan menerjunkan setengah dari anggota kepolisian di Sektor Mapanget diwajibkan untuk hadir, yang ketiga adalah Patroli SPKT (Sentera Pelayanan Kepolisian Terpadu) dengan melakukan patroli setiap malam mulai dari jam 22.00 WITA – 05.00 WITA, hingga dibentuknya BHABINKAMTIBMAS (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) yaitu pengawasan yang dilakukan dengan mengunjungi rumah ke rumah minimal 5 rumah dan harus di dokumentasikan bersama masyarakat dengan identitas jelas dan mendata warung-warung yang berindikasi menjual minuman beralkohol dan langsung melakukan pembinaan dengan menanyakan ijin edar.

Pemerintah Kelurahan Kairagi Dua Kota Manado membantu dalam proses pemantauan terhadap masyarakat yang berindikasi melakukan pelanggaran peraturan dimana melakukan kegiatan yang berpotensi untuk menimbulkan tindakan kriminalitas akibat mengkonsumsi minuman beralkohol dan kemudian melakukan komunikasi dengan pihak kepolisian sektor Mapanget.

Kemudian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulawesi Utara melakukan proses pengawasannya dengan mendatangi kawasan yang menjual minuman beralkohol diluar supermarket dengan menanyakan SIUPMB (Surat Ijin Perdagangan Minuman Beralkohol), selanjutnya di kawasan supermarket yang ditanyakan adalah SKPA (Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol golongan A), namun jika pada penjualan untuk minum di tempat seperti bar, hotel dan lainnya yang ditanyakan adalah SKPLMBA (Surat Keterangan Penjualan Langsung Minuman Beralkohol golongan A).

Balai Besar POM dalam melakukan proses pengawasan, melakukan pengambilan sampel tiap tahunnya contohnya jenis-jenis minuman beralkohol yang ada di Sulawesi Utara kemudian bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk mengambil sampel tersebut dan dibawa untuk diteliti di laboratorium.

Kemudian melakukan pengurusan Ijin Produksi minuman beralkohol bekerja sama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan setempat.

c. Ketepatan Target

Target adalah sesuatu yang dituju, biasanya target berkaitan dengan pekerjaan baik itu yang bersifat formal seperti di lingkungan instansi atau perusahaan-perusahaan atau lembaga-lembaga formal lainnya maupun pekerjaan yang bersifat nonformal dalam artian tidak terikat dengan pekerjaan kelembagaan. Menurut KBBI target adalah sasaran yang telah ditetapkan untuk bisa dicapai.

Kemudian yang terakhir dilihat dari indikator ketepatan target, dari hasil penelitian menunjukkan bahwa belum efektifnya peraturan kebijakan yang ada di Kelurahan Kairagi Dua Kota Manado dalam ruang lingkup Provinsi Sulawesi Utara yaitu peraturan tentang minuman beralkohol karena tidak sinkron atau bertentangan dengan peraturan lain yaitu Peraturan Menteri Perdagangan dimana ketidaksinkronan tersebut dilihat dari Permendag yang sudah melarang penjualan minuman beralkohol di kawasan minimarket tetapi dalam peraturan kebijakan di Provinsi Sulut tentang minuman beralkohol masih memperbolehkan penjualan minuman beralkohol di kawasan minimarket sehingga menimbulkan kebingungan terhadap masyarakat dan mengakibatkan masih banyaknya penjualan minuman beralkohol di kawasan minimarket yang sangat mudah untuk dijangkau masyarakat.

Namun dalam perkembangannya, sejauh ini belum ada sikap penolakan atau tidak terima dari masyarakat yang diungkapkan langsung kepada pelaksana kebijakan yang berwenang. Kemudian dari hasil penelitian menunjukkan bahwa ada informan yang mengatakan bahwa kebijakan yang ada mengenai minuman beralkohol hanya memperbarui kebijakan yang sudah ada yakni Permendag sehingga masyarakat merasa bosan dengan banyaknya peraturan kebijakan yang mempunyai bunyi yang sama saja.

PENUTUP

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Kebijakan ini belum efektif memecahkan masalah karena belum meminimalisir kriminalitas akibat minuman beralkohol serta beberapa masyarakat yang masih masa bodoh dengan peraturan kebijakan yang ada.
- b. Pelaksanaan kebijakan yang dilakukan para pelaksana kebijakan sudah efektif dalam pelaksanaan pengawasan karena masing-masing pelaksana kebijakan memiliki proses-proses dalam pengawasan minuman beralkohol.
- c. Belum efektifnya kebijakan dalam target karena kebijakan tentang minuman beralkohol yang ada di Sulawesi Utara bertentangan dengan peraturan lain yaitu Permendag dimana Permendag sudah melarang penjualan minuman beralkohol di kawasan minimarket tetapi dalam peraturan kebijakan di Provinsi Sulut tentang minuman beralkohol masih memperbolehkan penjualan minuman beralkohol di kawasan minimarket.

SARAN

Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti, maka peneliti memberikan saran atau masukan yang dapat meningkatkan efektivitas pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di Kelurahan Kairagi Dua Kota Manado :

- a. Pemerintah menetapkan nilai jual tinggi sehingga dapat meminimalisir produksi minuman beralkohol.
- b. Pemerintah Kelurahan Kairagi Dua Kota Manado menambah kegiatan pengawasan dengan melakukan pemantauan rutin misalnya melalui kepala lingkungan yang tersebar di Kelurahan Kairagi Dua Kota Manado sehingga pengawasan dapat dilakukan dari berbagai sudut.
- c. Pemerintah Daerah Sulut segera menyesuaikan peraturan yang bertolak belakang dengan Permendag sehingga mempermudah proses pelaksanaan pengawasan.

DAFTAR PUSTAKA

Hayat. 2018. Kebijakan Publik. Malang Jawa Timur: Intrans Publishing.

Hutagalung, S.S dan Hermawan, Dedy. 2018. Membangun Inovasi Pemerintah Daerah. Yogyakarta: CV Budi Utama.

Kadji, Yulianto. 2015. Formulasi Dan Implementasi Kebijakan Publik (Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas). Gorontalo: UNG Press Gorontalo.

Kusumanegara, S. 2010. Model dan Aktor dalam Proses Kebijakan Publik. . Yogyakarta: Gava Media.

Othenk. 2008. Pengertian Tentang Efektivitas. Bandung: Bumi Aksara.

Robbins, Stephen P. 2003. Perilaku Organisasi. Jakarta: Index.

Stoner, Freeman dan Gilbert. 1996. Manajemen jilid II. Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer.

Mthethwa, R., M. 2012. Critical Dimensions for Policy Implementation. African Journal of Public Affraiss, 5(2).

Sutrisno. 2010. Budaya Organisasi. Jakarta: Prenadamedia Group.

Takbir, F., V. Londa dan D. Tampongangoy. 2016. Efektivitas Pengawasan Camat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara. Jurnal Administrasi Publik. Universitas Sam Ratulangi.

Sumber lain :

Undang-undang Dasar 1945.

PP RI Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016.

Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan

terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Peraturan Daerah Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.